

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri, sebagai makhluk sosial manusia akan selalu memerlukan orang lain. Kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama makhluk sosial, hal tersebut juga membuat manusia tidak terlepas dari segala bentuk interaksi antar sesama makhluk sosial seperti berkomunikasi, menjalin hubungan silaturahmi hingga tolong menolong antar sesama.

Dewasa ini perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, membuat kebutuhan yang diperlukan masyarakat juga meningkat. Besarnya kebutuhan dengan keadaan ekonomi yang mendesak memaksa seseorang untuk meminta bantuan dengan meminjam sejumlah uang atau berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak jarang juga masyarakat mencari pinjaman kepada masyarakat lain yang lebih mampu dengan menggadaikan harta bendanya untuk memperoleh sejumlah uang.

Dalam proses utang piutang masalah kepercayaan menjadi hal yang sangat penting, utang piutang akan terlaksana dengan baik apabila unsur kepercayaan ini masih ada, oleh karena itu dalam proses utang piutang diperlukan adanya jaminan berupa barang berharga yang diberikan kepada kreditor dengan tujuan sebagai

barang penjamin atau tanggungan atas utang sidebitor.¹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pengertian jaminan yaitu “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”.

Jaminan sendiri terbagi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seseorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberhutang atau debitor.² Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak untuk menjamin utang debitor.³ Dalam perjanjian gadai hanya menggunakan benda bergerak sebagai jaminan sedangkan benda tidak bergerak tidak bisa dijadikan sebagai jaminan gadai. Namun pada masyarakat Aceh dalam hal gadai menggunakan benda tidak bergerak sebagai jaminan dari suatu perjanjian gadai atau lebih dikenal dengan sebutan *gala*.

Dalam KUHPerdata menyebutkan bahwa yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak dan objek gadai tidak bisa diambil manfaatnya oleh pemegang gadai. Berbeda halnya dengan hukum adat, menurut hukum adat objek gadai tidak hanya berupa benda bergerak saja tetapi bisa juga berupa tanah, rumah, tanah beserta rumah yang ada di atasnya serta benda tidak bergerak lainnya.

¹ Suwandi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn, *Jurnal Hukum*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, hlm. 208

² Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 15

³ Gatot Supramo, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 59

Gadai berdasarkan hukum adat mempunyai arti sebagai akad yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan kepada orang lain dengan tujuan untuk menerima sejumlah uang tunai sebagaimana yang telah ditentukan, dengan kesepakatan bahwasanya yang menyerahkan tanah itu berhak untuk mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang sebagaimana yang telah ditentukan. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan memperoleh sejumlah uang dengan jaminan barang berharga milik peminjam yang kemudian akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara debitor dengan lembaga gadai (kreditor).⁴

Gadai dalam masyarakat Aceh atau juga dikenal dengan sebutan *gala* memiliki konsep yang berbeda dengan gadai yang dilakukan oleh masyarakat dari daerah lain di Indonesia. Biasanya *gala* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pidie Provinsi Aceh menggunakan benda tidak bergerak sebagai jaminan atas utang debitor yang dilakukan menurut hukum adat di Aceh.

Gala merupakan salah satu kegiatan pada masyarakat Aceh yang masih sering dilakukan hingga saat ini. *Gala* dalam hukum adat Aceh adalah suatu proses utang piutang dengan memberikan jaminan berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya kepada pemberi utang atau kreditor.⁵ Dalam perjanjian *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Tanjong Hagu yang dijadikan sebagai jaminan adalah berupa tanah sawah. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak

⁴ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.34

⁵ Nurul Izzati, Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Sistem Hukum Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018

Desa Tanjong Hagu yang sebagian besarnya dikelilingi oleh persawahan, sehingga menjadikan masyarakat di desa tersebut terbiasa melakukan perjanjian *gala* (gadai) dengan menjadikan tanah sawah sebagai jaminan atas utang.

Pelaksanaan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu, pada umumnya tidak menggunakan perjanjian tertulis atau akta apapun sebagai bukti atas suatu perjanjian *gala umong* (gadai sawah) yang dibuat, masyarakat dalam melakukan *gala umong* (gadai sawah) hanya berpegang teguh pada sikap saling percaya saja. Seiring perkembangan zaman masyarakat desa Tanjong Hagu mulai melakukan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) dalam bentuk tulisan yang dibuat antara para pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian *gala umong* tersebut sering kali menimbulkan berbagai masalah dengan disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Permasalahan yang sering terjadi dalam *gala umong* (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie adalah pada saat proses penebusan tanah sawah, pihak pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya untuk menebus kembali tanah sawah sebagaimana yang telah diperjanjikan. Misalnya yang terjadi pada penerima *gala* (gadai) yang melakukan perjanjian *gala umong* dengan menggunakan sejumlah emas yang dihitung dengan jumlah *permanyam* emasnya. Seharusnya pihak pemberi gadai harus menebus kembali tanah sawah miliknya pada penerima *gala* (gadai) dengan mengembalikan sejumlah emas sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu dalam kurun waktu 5 Tahun. Namun, pihak pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya untuk menebus kembali tanah sawah miliknya dengan mengembalikan emas tersebut kepada pihak penerima

gadai sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sehingga timbullah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai yang melakukan perjanjian *gala umong*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Wanprestasi Perjanjian Gala Umong (Gadai Sawah) Berdasarkan Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) berdasarkan akta perjanjian di bawah tangan pada masyarakat desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie ditinjau dari hukum adat dan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) berdasarkan akta

perjanjian di bawah tangan pada masyarakat desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie ditinjau dari hukum adat dan hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka menembah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat, serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman atau referensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan Wanprestasi Perjanjian *Gala Umong* (Gadai Sawah) Berdasarkan Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Perdata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian *gala umong* (gadai sawah) berdasarkan akta perjanjian dibawah tangan di Desa Tanjong Hagu. Fokus penelitian membahas tentang wanprestasi perjanjian *gala umong* (gadai sawah) berdasarkan akta perjanjian di bawah tangan menurut hukum adat dan hukum perdata.

F. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Wilda Rahmi

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Rahmi berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat Di Mukim Kuta Baroh”, Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian *gala* tanah menurut hukum adat, bentuk dan faktor terjadinya wanprestasi dan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian perjanjian *gala* tanah menurut hukum adat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan hukum adat sebagai dasar hukumnya. Perbedaan Penelitian Wilda Rahmi dengan penelitian penulis yaitu masalah yang diteliti. Selain itu yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis meninjau permasalahan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, serta lokasi penelitian yang berdeda dimana Wilda Rahmi melakukan penelitian di Mukim Kuta Baroh, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu di desa Tanjong Hagu.

2. Hasil Penelitian Nurul Izzati

Penelitian yang dilakukan Nurul Izzati merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai kenyataan sosial. Penelitian Nurul Izzati berjudul “Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”.

Fokus penelitian yang dilakukan Nurul Izzati yaitu bentuk perjanjian gadai tanah sawah, penyebab terjadinya wanprestasi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah. Adapun yang membedakan kedua penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian penulis yaitu di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie sedangkan penelitian yang dilakukan Nurul Izzati berlokasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal lain yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penulis meninjau rumusan masalah berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum perdata.